

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PELAKSANAAN AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* DALAM PRODUK *ASSALAM FAMILY* PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA BANDA ACEH



Disusun oleh :

**PUTRI SUZANNA
NIM. 140601174**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M/1440H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Putri Suzanna
NIM : 140601174
Prodi : Diploma III Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R Banda Aceh, 30 September 2018

Yang Menyatakan,



(Putri Suzanna)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Dalam Produk *Assalam Family*
Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Putri Suzanna
NIM: 140601174

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

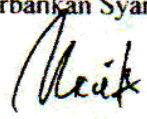

Inayatillah, MA. Ek
NIP. 19820804 201403 2 002

Pembimbing II,


Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah, 


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Putri Suzanna

NIM: 140601174

Dengan Judul:

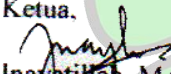
**Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Produk *Assalam Family*
Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Juli 2018 M
22 Dzul-Qa'idah 1439 H

Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

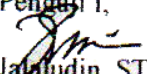
Ketua,


Inayatillah, MA, Ek
NIP. 19820804 201403 2 002

Sekretaris


Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,

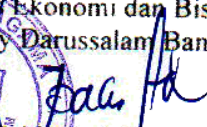

Jafarudin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji II,


Eliana, SE., M.Si
NIDN. 1310047601

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196410314199203 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Produk Assalam Family Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program studi Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc.,MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Syahminan S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Inayatillah, MA.Ak selaku pembimbing I, dan Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Jalaluddin, ST., MA selaku penguji I dan Ibu Eliana. SE.,M.Si selaku penguji II yang juga telah memberikan masukan dan arahan yang terbaik dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini..
7. Ichsan Azmi, SE.AK direktur Agen PT. Asuransi Syariah Bumiputera Banda Aceh, dan seluruh karyawan/karyawati yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
8. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Alm. Abdul Rani dan Ibunda Rasyidah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga

9. penulis dapat menyelesaikan pendididkan pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah, serta saudara kandungku yang tercinta, Kakak Eka Yanuarsi, Nida Soraya, dan Rina Ariani, dan juga saudara laki-laki Agus Setia yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini
10. Sahabat teristimewa Puja, Pipi, Debby, Devia, Fatma, Kia, Vioni, Opi, Mery, Dini, Rizky, Amat, dan Wawan, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 6, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi Diploma III Pebankan Syariah angkatan 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Penulis,

Putri Suzanna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ٱ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Putri Suzanna
NIM : 140601174
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah
Judul : Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
Tanggal Sidang : 6 Juli 2018
Tebal LKP : 44 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh Jl. Tengku Daud Beureuh No. 8B, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selama penulis melakukan Kerja Praktik penulis diposisikan pada bagian *marketing*. Selama dibagian tersebut penulis melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan prospek dan pengenalan produk kepada calon nasabah. Adapaun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad *Wakalah bil Ujah* dalam produk *assalam family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan, setiap nasabah yang memilih produk *assalam family* umumnya menggunakan akad *wakalah bil ujah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian Ujah (fee). Diharapkan kepada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hendaknya melakukan promosi mengenai produk *Assalam Family* lebih di tingkatkan lagi baik secara visual, misalnya iklan di televisi, radio, surat kabar, spanduk dan baliho, kemudian disebarakan dikawasan yang produktif.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Putri Suzanna
 NIM : 140601174
 Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III Perbankan Syariah
 Judul : Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
 Tanggal Sidang : 6 Juli 2018
 Tebal LKP : 44 Halaman
 Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh Jl. Tengku Daud Beureuh No. 8B, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selama penulis melakukan Kerja Praktik penulis diposisikan pada bagian *marketing*. Selama dibagian tersebut penulis melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan prospek dan pengenalan produk kepada calon nasabah. Adapaun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad *Wakalah bil Ujah* dalam produk *assalam family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan, setiap nasabah yang memilih produk *assalam family* umumnya menggunakan akad *wakalah bil ujah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian Ujah (fee). Diharapkan kepada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hendaknya melakukan promosi mengenai produk *Assalam Family* lebih di tingkatkan lagi baik secara visual, misalnya iklan di televisi, radio, surat kabar, spanduk dan baliho, kemudian disebarakan dikawasan yang produktif.

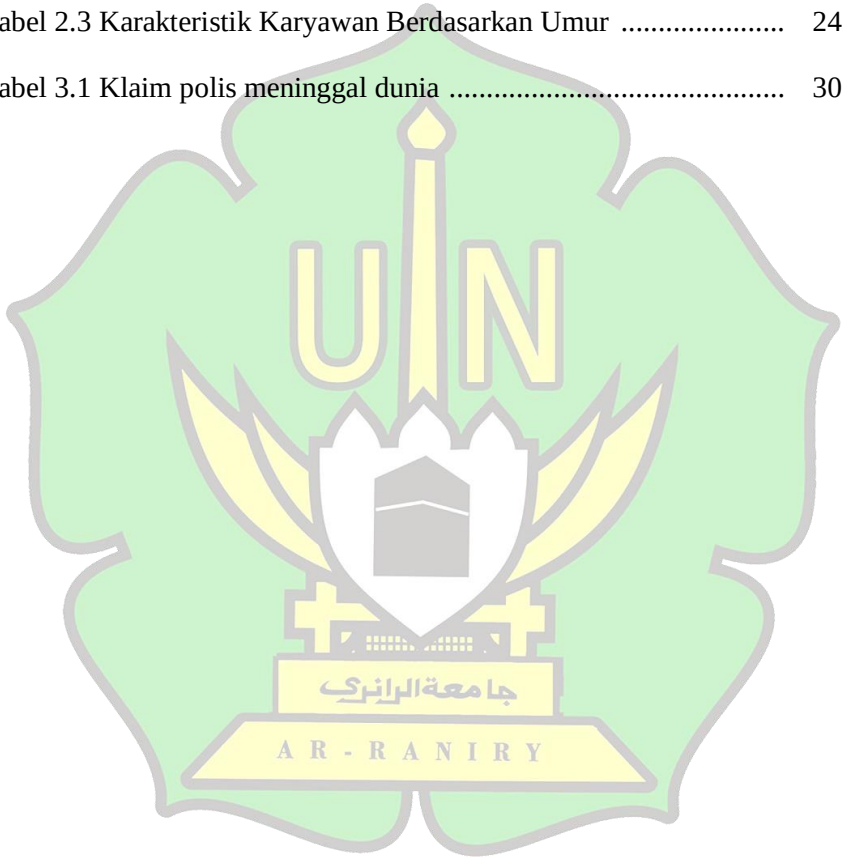
DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiiv
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	7
BAB II TINJAUAN KERJA PRAKTIK	9
2.1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	9
2.1.1. Visi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	10
2.1.2. Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	11
2.2. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	11
2.3. Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	19
2.3.1. Penghimpunan Dana	20
2.3.2. Penyaluran Dana	21
2.4. Keadaan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	22
2.4.1. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum	23
2.4.2. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	24
2.4.3. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	24

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	25
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	25
3.2. Bidang Kerja Praktik	25
3.2.1. Prosedur pemberian Produk Assalam Family pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	26
3.2.2. Sistem penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	28
3.2.3. Penerapan akad Wakalah Bil Ujah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	29
3.2.4. Klaim Pemegang Polis Apabila Meninggal Dunia.....	30
3.3. Teori Yang Berkaitan	31
3.3.1. Pengertian Asuransi Syariah	31
3.3.2. Landasan Hukum	32
3.3.3. Pengertian akad Wakalah Bil Ujah	33
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB IV PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	24
Tabel 2.2 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	24
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	24
Tabel 3.1 Klaim polis meninggal dunia	30



DAFTAR GAMBAR

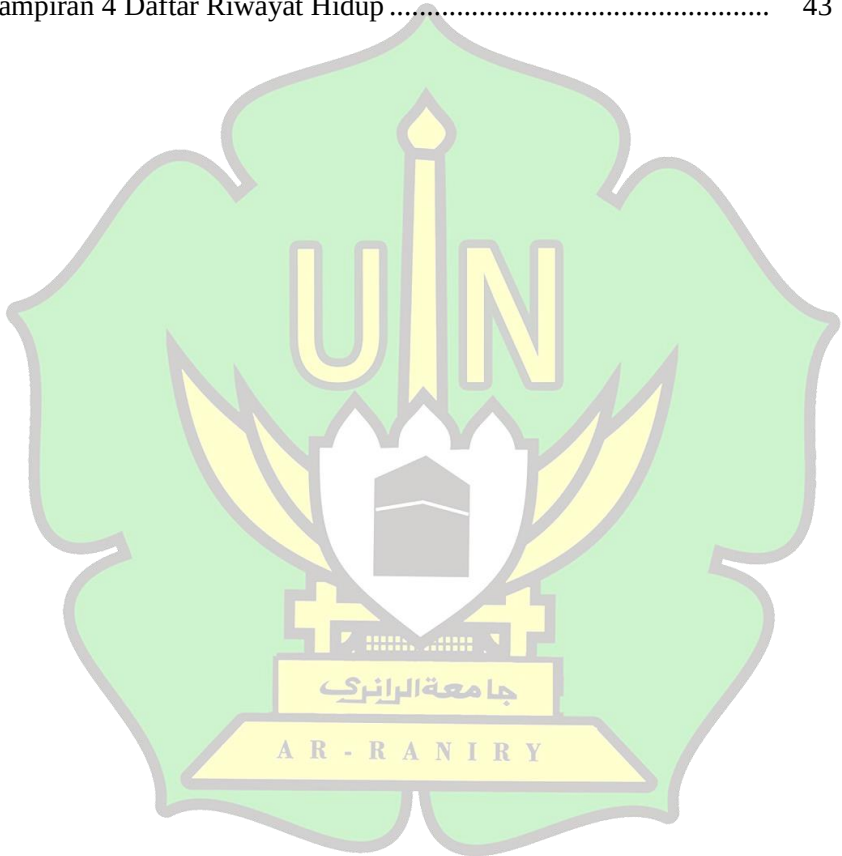
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputera Banda Aceh 12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan	39
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	40
Lampiran 3 Daftar Kerja Praktik	42
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *Qadha* dan *Qadhar* Allah SWT, namun manusia atau perusahaan wajib berikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul, salah satunya dengan cara menabung atau menyisihkan dana. Akan tetapi upaya tersebut sering sekali tidak memadai, mengingat jumlah resiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan demikian adanya asuransi Syariah sebagai asuransi yang bertumpukan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta sistem operasional berdasarkan Syariah ini mengajak masyarakat untuk bergabung dan bekerja sama atas produk yang sedang dikembangkan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Menurut Undang-Undang No 2 pasal 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Kasmir, 2009: 261)

Di Indonesia Asuransi terbagi menjadi dua kelompok yaitu asuransi Syariah dan asuransi Konvensional. Asuransi Syariah adalah suatu

pengaturan pengelola risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator (Muhaimin, 2006: 2). Sedangkan asuransi Konvensional merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian -kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti (Salim, 2003: 1).

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi Syariah, dibandingkan dengan asuransi Konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi (Darmawi dan Herman, 2004: 2).

Perusahaan Asuransi terkemuka di Indonesia salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwa Bumiputera, yang didirikan pada 12 Februari tahun 1912. Pada tahun 2002 mulai didirikan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, sebelumnya AJSB merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan asuransi jiwa nasional tertua di Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Setelah melalui proses *spin off* selama 14 tahun, Asuransi jiwa Syariah Bumiputera resmi diluncurkan dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan di bidang asuransi jiwa dengan prinsip Syariah berdasarkan keputusan OJK Nomor KEP-74/D.05/2016 tanggal 5 September 2016. Adapun beberapa produk Asuransi Syariah Bumiputera yaitu Mitra Iqra Plus, Mitra Mabruur, Ekawarsa, dan Assalam Family.

Assalam Family merupakan Asuransi Jiwa yang dapat memproteksi seluruh anggota keluarga dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga

dengan pilihan *plan* asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Ada beberapa akad yang di pakai dalam produk Assalam Family ini, yaitu Akad *Tabarru'*, *Mudharabah* dan akad *Wakalah Bil Ujah*

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta.
2. Akad *Mudharabah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *Tabarru'*, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
3. Akad *Wakalah bil Ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.

Setiap nasabah yang memilih produk *Assalam Family* umumnya memakai akad *Wakalah Bil Ujah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *Ujah (fee)*, setiap resiko yang terjadi bukan dipindahkan dari nasabah/peserta pada perusahaan asuransi (*risk transfer*), tetapi dibagi atau dipikul bersama diantara para nasabah/peserta.

Prosedur yang terdapat pada produk *Assalam Family* dengan akad *Wakalah Bil Ujah* ini adalah apabila nasabah tersebut sudah membayar biaya asuransi sejumlah Rp 100.000 pertahun, jika dalam setahun itu tidak terjadi musibah (meninggal) maka uang tersebut hangus dan akan

diberikan kepada nasabah lain sebagai santunan jika nasabah lain mengalami musibah.

Sebagian masyarakat masih sangat awam dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. padahal produk *Assalam Family* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* yang akadnya sangat mudah karena dengan akad ini masyarakat langsung mendapatkan santunan dari pihak asuransi tanpa harus hadir secara langsung karena akad ini bersifat mewakili, dan asuransi itu sendiri yang menjadi *muwakkil*.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, masyarakat yang menggunakan produk ini sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat untuk masa akan datang, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat dituliskan dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Produk *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* dalam menggunakan produk *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

1.2 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan adalah untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Hasil laporan kerja praktik ini juga dapat menjadi bahan referensi di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan. Seperti judul laporan diatas yang menjelaskan tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk *Assalam Family* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh ini yaitu akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*. Dan bisa menjadi sumber bacaan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam membuat laporan nantinya.

2. Masyarakat

Laporan kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan masukan kontribusi positif kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya tentang kondisi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dan lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jasa layanannya dan produk unggulan yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh seperti akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk *Assalam Family* ini menjelaskan bahwa asuransi jiwa yang dapat memproteksi seluruh anggota keluarga dimana satu polis sudah

cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan plan asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dalam mengembangkan produk *Assalam Family* dan memasarkan produk ini di masa yang akan datang serta memberi masukan tentang teori-teori akad yang ada pada produk yang akan dipasarkan. Misalkan produk *Assalam Family* menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah, Tabarru'* serta akad *Mudharabah* yang relevan dengan asuransi jiwa Syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini adalah salah satu tugas akhir mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat kelulusan, bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima pada waktu studi dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan terutama tentang pelaksanaan akad *Wakalah bilujrah* dalam produk *assalam family* yang di lakukan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Pada umumnya produk *Assalam Family* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah/fee* dan semua objek pertanggungan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini harus berdasarkan prinsip Syariah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari lembar judul yaitu, “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Produk *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, Pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman tranliterasi, daftar isi, ringkasan laporan, daftar lampiran.

Bagian isi sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari bab satu, di bab satu ini akan ada pendahuluan meliputi, latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja, meliputi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan penulis, selanjutnya baru sistematika penulisan kerja praktik.

Di bab dua ini akan dibahas Tinjauan Lokasi Kerja Praktik meliputi, sejarah singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, dan keadaan personalia PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Bab tiga merupakan hasil kerja praktik meliputi, Kegiatan Kerja Praktik yaitu, bagian marketing, selanjutnya dibidang kerja praktik dibahas tentang Produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, manfaat produk *Assalam family*, sistem pelaksanaan akad *Wakalah Bil Ujrah*, teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi, pengertian akad, landasan hukum, pengertian asuransi Syariah, evaluasi kerja praktik.

Bab empat meliputi, Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir Sistematika penulisan laporan kerja praktik meliputi, daftar pustaka, sk

bimbingan, lembaran kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktek, lembar nilai kerja praktik, daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) 1912, pada saat didirikan bernama OLMIJ (*Onderlinge levenverszekering Maatschappij*), sedangkan PGHB (Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda). Perusahaan asuransi jiwa ini berbentuk usaha bersama (mutual), didirikan oleh tiga orang guru, M.Ng. Dwidjodewojo, MKH Soebroto, dan M. Adimidjojo, di Magelang, Jawa Tengah, pada 12 Februari 1912 (Djamahuri dkk, 2011:3).

Budi Utomo didorong oleh semangat nasionalismenya yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputera, khususnya para guru, oleh karena itu Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat nasionalisme itu kemudian melahirkan gagasan yang sangat cemerlang, hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo. M. Ng. Dwidjodewojo – Guru Bahasa Jawa di Sekolah, guru Yogyakarta, yang juga Sekretaris I Budi Utomo, mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama, berbentuk Usaha Bersama (Djamahuri dkk, 2011:3). Jadi, AJB Bumiputera 1912 adalah alat perjuangan ditengah kebangkitan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan kaum pribumi atau Bumiputera melalui usaha asuransi jiwa (Djamahuri dkk, 2011:3).

Pada tahun 2002 berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, yang merupakan bagian atau divisi dari perusahaan AJB Bumiputera Konvensional, AJB Bumiputera Syariah sejak awal pendiriannya juga sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni berbentuk badan usaha mutual atau usaha bersama (semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan). Dari pemegang polis tersebut kemudian

dipilih sebagai perwakilan untuk menjadi Badan Pengawas Asuransi (BPA) untuk mengawasi keuangan.

AJB Bumiputera Syariah sendiri dibentuk atas dasar:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 tanggal 7 November 2002.

Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 namun pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. Pengelolaan keuangan berdasarkan Syariah Islam yang didasarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadist. Adapun Badan Pengawas Syariah (BPS) Bumiputera Syariah adalah tokoh-tokoh ternama yang mengerti ilmu ekonomi islam yaitu:

1. Prof. K. A. Sahal Mahfudz (Ketua) yaitu Tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
2. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J (Anggota) yaitu Dosen Luar Biasa UIN Bidang Asuransi Syariah .
3. Alm. Dr. Fattah Wibisono, MA, FISS. Yaitu seorang tokoh Muhammadiyah, belum ada pengganti beliau.

2.1.1 Visi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Adapun Visi dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah, sebagai berikut:

“Menjadikan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kelas dunia (*World Class Business*) berbasis Syariah *Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG)”.

2.1.2 Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

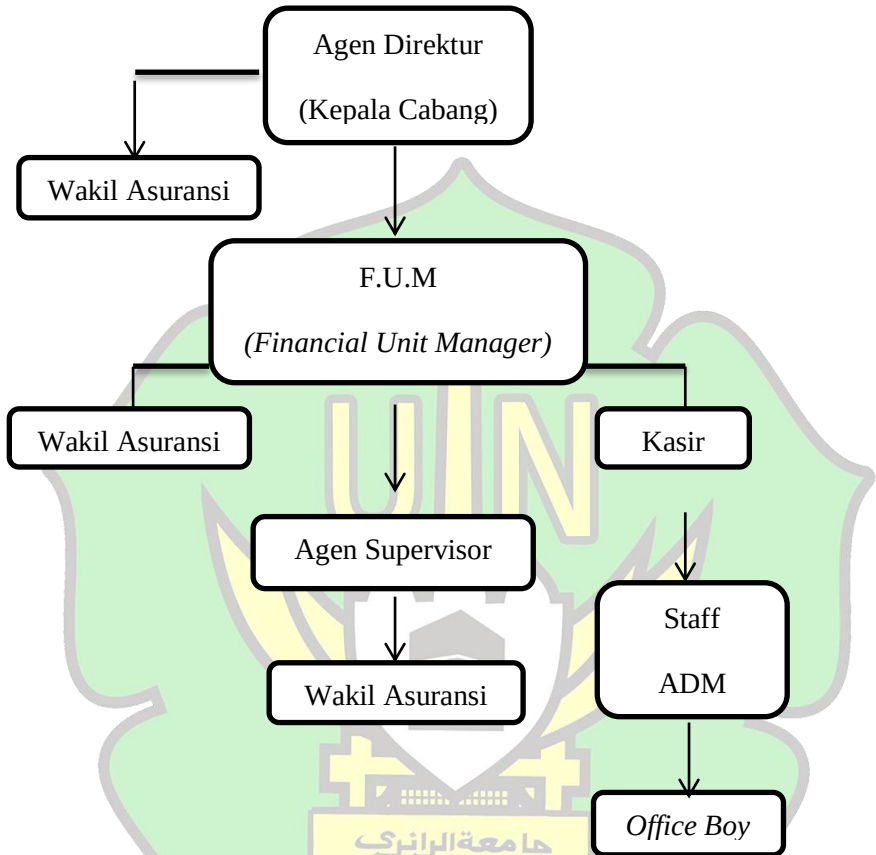
Adapun misi dari PT. Asuransi Syariah adalah, sebagai berikut:

“Menyediakan produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi sumber daya insani dan mencapai profitabilitas”.

2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan keberadaannya karena struktur organisasi ini dapat menjadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan adanya struktur ini perusahaan lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah di susun sebelumnya, jika pembagian tugas tidak jelas, maka dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh mempunyai struktur organisasi dimana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat dilihat dibawah ini. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh adalah sebagai berikut:



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh 2018.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Keterangan:

1. Agen Direktur

Adapun tugas Agen Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan pekerjaan cabang sebagaimana digariskan direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

- b. Mengajukan usul kepada direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitankesulitannya dihadapi.
 - c. Bertindak atas nama perusahaan untuk cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan Direksi Perusahaan.
 - d. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan.
2. Agen Manajer
- Adapun tugas Agen Manajer adalah sebagai berikut:
- a. Memimpin pelaksanaan pekerjaan di unit kerja sebagaimana digariskan direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
 - b. Mengajukan usulan kepada Agen Direksi mengenai keperluan penambahan Agen Direksi, Wakil Asuransi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan maupun kesulitan yang dihadapi.
 - c. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
 - d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan karir bawahan.
 - f. Memantau dana mengendalikan kegiatan bawahan.
3. Agen Supervisor

Agen *Supervisor* merupakan pihak koordinator yang meneruskan kebijakan Agen Direksi kepada para Wakil Asuransi untuk di kerjakan. Adapun tugas seseorang Agen *Supervisor* adalah:

- a. Mendidik kader-kader Wakil Asuransi baru yang ingin berkarir di perusahaan.
 - b. Membimbing serta memberi contoh cara menangani beberapa permasalahan yang biasa terjadi saat Wakil Asuransi turun ke lapangan mencari calon-calon nasabah baru.
 - c. Mengadakan *briefing* dengan Wakil Asuransi setiap hari kerja untuk memberikan *planning* kerja serta mengorganisir para Wakil Asuransi secara langsung.
 - d. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada Wakil Asuransi tentang bagaimana membedakan calon prospek yang potensial dan bukan potensial.
 - e. Mengontrol kinerja para Wakil Asuransi untuk penilaian dan pendataan terhadap para Wakil Asuransi yang berprestasi untuk dinaikkan jabatan menjadi *supervisor*.
 - f. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, dan tahunan untuk dilaporkan pada kepala cabang.
 - g. Memenuhi target pencapaian yang diberikan perusahaan bersama dengan para Wakil Asuransi bimbingannya.
4. Wakil Asuransi

Wakil Asuransi merupakan perantara dari perusahaan untuk memasarkan produk dan merupakan pihak yang langsung terjun di tengah masyarakat dengan mengatas namakan perusahaan. Adapun tugas dari seorang wakil asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Hadir pada setiap hari kerja mulai Senin sampai Jum'at.

- b. Mendengarkan arahan dan program kerja yang disampaikan Agen *Supervisor* kepada wakil asuransi pada setiap hari kerja.
- c. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat di lapangan pada saat *briefing* pagi bersama *supervisor*.
- d. Melaporkan seluruh agenda yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari kepada Agen *Supervisor* (Surat Keputusan Direksi).

5. *Financial Unit Manager (F.U.M)*

F.U.M merupakan pihak dalam melaksanakan program kerja dinas dalam kantor cabang khususnya pada bidang Administrasi dan Keuangan adapun tugas F.U.M adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pembuatan kwintansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP).
- b. Premi Lanjutan (PL) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi (DPS) dan Bumiputera *In Line* (BIL).
- c. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertentu, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan / Dana Kelangsungan Belajar (DKB).
- d. Mengawasi tertib pengambilan kwintansi premi yang sudah *lapse* dan rusak ke Departemen Portofolio.
- e. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen Portofolio.
- f. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen terkait.
- g. Mengawasi distribusi kwitansi Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit melalui PP-17 (kode permintaan kwitansi).

6. *Administrasi Produksi*

Administrasi Produksi mencakup beberapa ruang lingkup kerja.

- a) Administrasi kwitansi dan penagihan premi
- b) Administrasi kas dan bank
 - a. Melakukan pengawasan kas dan bank.
 - b. Melakukan verifikasi awal terhadap transaksi keuangan.
 - c. Mengatur alokasi keuangan dan setoran cabang.
 - d. Membuat *cash flow* setiap bulan.
 - e. Membuat daftar polis habis kontrak atau tahapan dan dikirimkan ke kantor wilayah paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
 - f. Membuat pengajuan permohonan dana untuk pembayaran habis kontrak dan tahapan ke kantor wilayah.
- c) Administrasi kesekretarian / sumber daya manusia.
 - a. Buku catatan kepegawaian.
 - b. Tertib *file* personalia (ketenagakerjaan).
 - c. Tertib ke arsip.
 - d. Cek tertib absensi.
 - e. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan administrasi kasir dan kepegawaian.
- d) Menyajikan data informasi bisnis yang dibutuhkan kepala cabang dan melapor ke kantor wilayah.
 - a. Membuat data perkembangan kantor.
 - b. Data penerimaan premi dan non premi.
 - c. Data pengeluaran biaya kontraktual dan non kontraktual.
 - d. Data pengeluaran klaim dan pinjaman polis.
 - e. Laporan produksi, konversi dan portofolio.
 - f. Laporan keuangan secara lengkap.
- e) Konservasi
 - a. Penyelenggaraan rapat konservasi.

- b. Program pemulihan polis.
- c. Laporan aktifitas penagihan.
- f) Sarana / prasarana serta sistem aplikasi di kantor cabang.
 - a. Sarana pendukung operasional.
 - b. Sarana komputer (hardware dan software)
 - c. Alat tulis Kantor (ATK).

7. Kasir

Membantu F.U.M untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan, adapun rincian tugas seorang kasir adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui atau di *faltering* oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengembalian uang, listrik, telepon, dan air minum.
 - c. Menerima premi dari agen debit.
 - d. Menyiapkan data gaji pegawai.
 - e. Mengirimkan laporan Lembaran Buku Kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah.
 - f. Membuat posisi kas harian dan bulanan.
- #### 8. Bagian produksi dan klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM).

Membantu kepala Admistrasi dan Keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang produksi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja ASKUM, adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. Produksi dan provisi.
- b. Mencatat produksi baru ke dalam buku produksi.
- c. Mencatat nomor polis ke dalam buku produksi.

- d. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blangko kwitansi titipan premi pertama.
 - e. Melaporkan penggunaan kwitansi pertama ke kantor wilayah.
 - f. Membuat surat permintaan blangko kwitansi premi pertama ke kantor wilayah.
 - g. Membuat laporan produksi dan aktifitas harian ke kantor wilayah.
 - h. Klaim.
 - i. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja.
 - j. Administrasi kesekretarian.
9. Bagian konservasi dan klaim Asuransi Perorangan (ASPER) membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun tugasnya secara rinci adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan.
 - b. Administrasi kwitansi dan penagihan provisi.
 - c. Administrasi kwitansi dan penagihan premi.
 - d. Administrasi kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL)
 - e. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (tertunda, *lapse*, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan).
 - f. Pengambilan kwitansi yang sudah *lapse*, klaim, batal, atau rusak ke sistem bill.
 - g. Entry Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
 - h. Klaim.
 - i. Pemulihan / perubahan polis.
 - j. Pelayanan kepada pemegang polis / mitra kerja.

10. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan pemegang polis dan mitra kerja. Adapaun rincian kerja bagian adm dan umum sebagai berikut:

- a. Administrasi sumber daya manusia (SDM).
- b. Pelayanan pemegang polis dan mitra kerja.
- c. Administrasi dan Kesekretariatan.
- d. Melapor aktivitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencatat laporan aktivitas harian dari kantor wilayah.
- e. Membantu perlengkapan / logistik.
- f. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang / kepala administrasi dan keuangan.
- g. Surat menyurat sesuai tugasnya.

11. *Office Boy*.

Bertugas dalam membantu Agen Direktur dan F.U.M untuk menjalankan fungsi kebersihan kantor serta perintah lainnya. Adapun rincian kerja *Office Boy* adalah sebagai berikut:

- a. Masuk kantor paling telat pukul 07:15 WIB.
- b. Membuka dan menutup kantor.
- c. Membersihkan dan merapikan ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, dapur dan kamar mandi.
- d. Membantu kelancaran tugas pegawai.
- e. Membantu karyawan dalam *fotocopy* dan jilid.

2.3 Kegiatan Usaha PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik pada setiap nasabah agar selalu *loyal* dengan perusahaan. Begitu pula dengan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, meliputi kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana, guna bisa bertahan di tengah persaingan perasuransian dan mampu menarik calon nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, yang memberikan kemudahan serta layanan yang mendukung.

2.3.1 Penghimpun Dana

Perusahaan asuransi Syariah dalam melakukan penghimpun dana tidak berposisi sebagai penanggung akan tetapi sebatas pemegang amanah dalam rangka mengelola atau menginvestasikan dana (premi) yang terhimpun dari nasabah.

Adapun kegiatan penghimpun dana sebagai berikut:

- a. *AJSB Assalam Family* merupakan program asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia di mana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan *plan* Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan (Brosur Produk Assalam Family, 2016).
- b. *AJSB Assalam Mikro* merupakan program asuransi jiwa yang didesain untuk memberikan perlindungan bagi peserta dengan kontribusi yang terjangkau. Produk asuransi ini merupakan produk Asuransi Perorangan (ASPER) syariah (Brosur Produk Assalam Mikro, 2016)

- c. Mitra *Iqra Plus* adalah produk asuransi jiwa syariah yang *benefitnya* dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup ataupun telah meninggal dunia (Brosur Produk Mitra *Iqra Plus*, 2016).
- d. Mitra *Mabrur Plus* adalah produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan *mudharabah* (bagi hasil) jika peserta meninggal dunia (Brosur Produk Mitra *Mabrur Plus*, 2016).
- e. Mitra *BP-Link Syariah* merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan anda (Brosur Produk Mitra *BP-Link Syariah*, 2016).
- f. Mitra *Ekawarsa* adalah produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam melindungi kesejahteraan karyawannya dan keluarga, jika terjadi resiko meninggal dunia (www.bumiputera, 2017).

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah dalam bentuk klaim. Klaim merupakan aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Klaim asuransi adalah

sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui. Klaim terbagi dalam beberapa macam yaitu:

- a. Klaim Meninggal Dunia merupakan klaim yang terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
- b. Klaim Penebusan merupakan klaim yang terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.
- c. Klaim Habis Kontrak merupakan klaim yang timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.
- d. Klaim Kecelakaan merupakan klaim yang timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.
- e. Klaim Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan + rawat jalan merupakan klaim yang timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja, (www.bumiputera, 2017).

2.4 Keadaan Personalia PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda

Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik di mana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh berjumlah (62) orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda baik dinas dalam maupun dinas luar. Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan keadaan personalia pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya deskripsi kerja, pendidikan terakhir, dan umur karyawan.

2.4.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Praktik

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Agen Direktur	2
Financial Unit Manager	1
Kasir	1
Staff Produksi dan Klaim Askum	1
Bagian Konservasi dan Klaim Asper	1
Bagian SDM dan Umum	1
Agen Supevisor	4
Officer Boy	1
Wakil Asuransi	50
TOTAL	62

Sumber: (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018)

Dari tabel di atas, tampak bahwa posisi kerja yang dominan adalah sebagai wakil asuransi, yaitu sebanyak 50 orang karena wakil asuransi berperan penting, seperti meyakinkan masyarakat agar mau menjadi nasabah asuransi tersebut.

2.4.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S2	1
S1	30
D3	25
SMA	6
TOTAL	62

Sumber: (Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018).

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir karyawan mempunyai jenjang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SMA, Diploma, Sarjana dan Master. Pendidikan terakhir karyawan yang dominan adalah sebagai sarjana, yaitu sebanyak 31 sarjana.

2.4.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)
>20 Tahun	27
>30 Tahun	35
TOTAL	62

Sumber: (Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018).

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh, yang berlangsung selama 30 hari kerja terhitung mulai 27 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari senin sampai hari jum'at, dan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30. Dalam pelaksanaan penulis ditempatkan pada bagian *marketing*. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan, selain itu juga bermanfaat untuk menambah wawasan penulisan mengenai kegiatan Asuransi. Banyak kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik diantaranya, sebagai berikut:

- a. Mengikuti *briefing* pagi setiap hari kerja.
- b. Mempelajari produk-produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
- c. Melakukan prospek atau pengenalan produk kepada calon prospek
- d. Mendapatkan data awal dari calon prospek
- e. Mendatangi kembali nasabah yang telah dijumpai
- f. Mengisi data permohonan nasabah
- g. Mengambil uang dari nasabah
- h. Menyetor uang hasil penagihan nasabah ke kasir

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kerja praktik di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh, penulis selalu ditempatkan dibagian pemasaran. Selama melakukan kegiatan pemasaran penulis

selalu berhadapan dengan calon nasabah yang akan di data. Saat melakukan pemasaran produk, penulis menawarkan produk asuransi seperti produk *Assalam Family*. *Assalam Family* adalah Asuransi Jiwa yang diperuntukkan untuk semua orang. Setelah nasabah mengerti mengenai produk yang ditawarkan serta bagaimana manfaatnya kemudian agen menjelaskan bagaimana proses pembaruan atau setoran premi yang dilakukan nasabah.

3.2.1 Prosedur Pemberian Produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Produk *Assalam Family* merupakan program Asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilih plan asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah*. Pada produk *Assalam Family* ini berlaku 3 akad yaitu:

1. Akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk keperluan tolong-menolong dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan dana *tabarru'* tersebut merupakan dana yang dibayarkan oleh peserta yang diambil dari dana premi peserta perbulannya.
2. Akad *Wakalah Bil Ujah* yaitu akad perwakilan untuk menginvestasikan dana peserta untuk mengelola dana, kemudian perusahaan berkewajiban untuk menginvestasikan dana dari peserta, dari hasil investasi tersebut peserta mendapatkan keuntungan.
3. Akad *Mudharabah* yaitu akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan dengan *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'*.

Produk *Assalam Family* memiliki 1 (satu) jenis plan yang yakni *silver* dengan manfaat serta kontribusi disesuaikan berdasarkan plan asuransi yang terpilih. Untuk mengajukan pemberian Asuransi Jiwa *Assalam Family*, langkah awal yang harus dilakukan adalah:

1. Peserta atau penerima manfaat wajib mengajukan pemberian asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah dalam masa asuransi dengan memberikan informasi kepada pihak asuransi bahwa pihak tertanggung telah meninggal dunia, kemudian pihak asuransi akan mengirimkan formulir pengajuan pemberian kepada ahli waris/pihak yang ditunjuk atau mengisi langsung formulir pengajuan pemberian di kantor pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
2. Dokumen pemberian yang harus dilampirkan sebagai berikut:
 - a. *Fotocopy* kartu mitra *Assala*
 - b. *m Family*
 - c. *Fotocopy* KTP peserta dan kartu keluarga
 - d. Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang
 - e. Surat keterangan meninggal dari rumah sakit, apabila meninggal di rumah sakit atau surat keterangan kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan.
3. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang diperlukan.
4. Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memberikan dana tersebut kepada keluarga yang mengalami musibah setelah mengklarifikasi berkas/data nasabah yang mengalami musibah (Brosur Bumiputera Syariah).

Proses klarifikasi pemberian asuransi jiwa berupa verifikasi mengenai status polis asuransi apakah masih aktif, kemudian data diri terkait tertanggung. Informasi seputar kematian tertanggung dan verifikasi bukti-bukti verifikasi adanya kematian tertanggung apakah benar atau tidak. Prosedur akhir dari pengajuan pemberian asuransi jiwa adalah pembayaran klaim asuransi jiwa.

3.2.2 Sistem Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak memberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasa (wakil), dimana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujah (upah/fee) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak.

Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/2006 tentang *Wakalah Bil Ujrah* diatur pada Asuransi Syariah dan penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* sebagai berikut:

- a. Adanya *Al-qidain* (subjek perikatan) adalah para pihak yang melakukan akad. Pada produk *Assalam Family* sudah jelas bahwa orang yang melakukan akad adalah peserta (pemegang polis) dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Syarat dari seseorang yang melakukan akad adalah mukallaf (orang yang telah mampu bertindak sebagai hukum) yang menjadi ukuran adalah orang yang telah baliq dan berakal sehat. Pada produk *Assalam Family* ini dijelaskan bahwa “usia peserta pada saat mengisi surat permohonan asuransi jiwa Syariah minimum 17 tahun dan maksimal 65 tahun”.

- b. *Mahallul Aqd* (objek perikatan) yaitu objek akad, bentuk objek perikatan bisa benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Dalam produk *Assalam Family Syariah* yang menjadi objek perikatan pada benda bergerak yaitu sejumlah premi (dalam wujud uang) yang disetorkan kepada pihak asuransi sebagai wakil dan objek yang tidak bergerak yaitu manfaat yang diterima oleh peserta. Manfaat tersebut terdiri dari manfaat utama dan manfaat tambahan. Dengan *Mahallul Aqd* yaitu objek perikatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam, pada produk *Assalam Family* memberikan manfaat asuransi untuk perlindungan dan investasi hari tua, dan dalam asuransi terdapat dana *tabarru'* yang berfungsi sebagai dana kumpulan yang bertujuan untuk tolong menolong pada peserta yang terkena resiko. Selain itu objek perikatan harus jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili pada produk *Assalam Family* objek perikatan salah satunya berupa uang yang memang sudah ditentukan jumlahnya pada saat akad.
- c. Ijab-Qabul (*Siqhat al aqd*) ijab qabul merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan. Qabul suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada produk *Assalam Family* ini *siqhat al aqd* dilakukan pada saat peserta mendatangi surat permintaan asuransi jiwa Syariah, dimana dalam asuransi jiwa Syariah tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dan pernyataan, yang ditandatangani oleh pihak peserta dan pihak asuransi (Wirdia dan Barlinti, 2006: 58).

3.2.3 Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Adapun ketentuan penerapan akad *Wakalah Bil Ujah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah, sebagai berikut:

- a. Pengelola menerima akad *Wakalah Bil Ujah* dari peserta sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
- b. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
- c. Pengelola menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana *tabarru'*.
- d. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengambilan *surplus tabarru'* dan pengelola dengan proporsi sebagaimana tercantum pada iktisar polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
 - Peserta tidak membatalkan polis.
- e. Semua objek pertanggungan yang berlaku pada Asuransi ini harus sesuai Syariat Islam.

3.2.4 Klaim Pemegang Polis Apabila Meninggal Dunia

Tabel 3.1
Klaim Pemegang Polis Apabila Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi	Silver
Pemegang polis meninggal dunia	5,000.000
Pasangan meninggal dunia	4,000,000
Anak meninggal dunia	2,000,000
Kontribusi tunggal	100,000

Sumber : Brosur Asuransi jiwa Syariah

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Asuransi Syariah adalah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong diantara sejumlah orang, dimana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (*tabarru'*) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Anshori, 2008: 11).

Menurut M. Nur Rianto asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko dimasa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung (Rianto, 2012: 212). Sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti

Sedangkan menurut Abbas Salim asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti (Salim, 2003: 1).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Asuransi Syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, sebagaimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan tersebut menjadi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung.

3.3.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Wakalah Bil Ujah berlandaskan pada Al-quran pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنَا وَلَا ۖ وَالْتَقَوُا الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنَا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah : 2).”

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa tolong-menolong dalam kebaikan itu sangatlah indah dan manfaat dari tolong-menolong ini bisa meringankan beban bagi orang-orang kurang mampu baik dari segi harta

maupun hal lainnya dan Allah maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan.

Berdasarkan hadis yang berujuk pada akad *Wakalah Bil Ujah* adalah sebagai berikut :

الرَّحْمَنِ عَبْدٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ نَجِيحِ أَبِي ابْنِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَمَرَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٌّ عَنْ لَيْلَى أَبِي بَنٍ
وَبِجْلُودَهَا نُحَرَّتْ اِثْنِي الْبُذْنُ بِجَلَالٍ أَتَصَدَّقُ أَنْ وَسْئِمُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abi Lailaa dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku agar menyedekahkan apa yang ada diatas punggung unta (pelana) yang kami sembelih begitu juga kulitnya”.

3.3.3 Pengertian Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad *Wakalah Bil Ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (Suhendi, 2010: 233).

1. Jenis-jenis *Wakalah*

- a. *Al-Wakalah al-Mutlaqah* yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan, Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (perbeheran).

- b. *Al-Wakalah al-muqayyaddah* yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasa hanya untuk satu kuasa hukum; kuasa khususnya ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.
- c. *Al-Wakalah al-Amamah* yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyaddah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari.

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Untuk mencapai sebuah akad yang sah maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Adapun rukun dan syarat Wakalah adalah, sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan, syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka Wakalah tersebut batal.
- b. Orang yang mewakili, syarat baliqh dan berakal, menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, maka sah menjadi wakil.
- c. Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima penggantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, *Shighat*, yaitu *lafadz* mewakilkan, *shighat* diucapkan dari yang mewakilkan dan wakil menerimanya (Suhendi, 2010 : 234).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

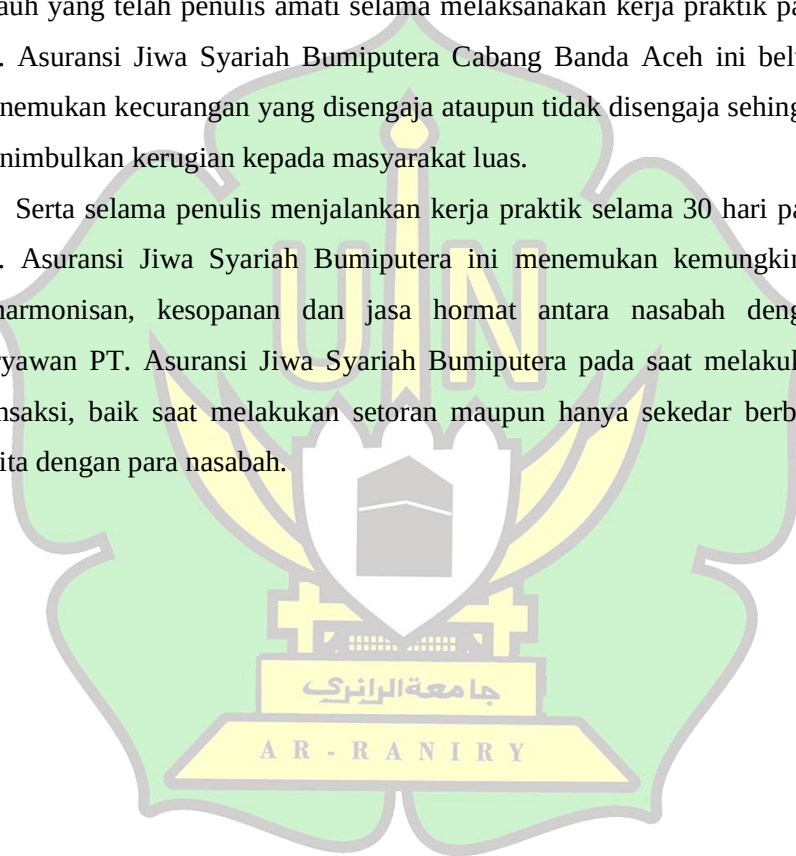
Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Banda Aceh, penulis melihat kinerja serta proses yang dilakukan oleh pihak Asuransi Bumiputera dalam segala bidang terutama pada pengambilan jasa asuransi terutama produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini adalah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Dan kaitan dalam penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola menerima akad *Wakalah Bil Ujrah* dari peserta sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
- b. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
- c. Pengelola menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana *tabarru'*.
- d. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengambilan *surplus tabarru'* dan pengelola dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
 - Peserta tidak membatalkan polis.
- e. Semua objek pertanggungan yang berlaku pada Asuransi ini harus sesuai Syariat Islam.

Adapun penerapan prosedur akad *Wakalah Bil Ujrah* yang tidak berkaitan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini tidak layak untuk dilakukan atau dijalankan selama memasarkan produk *Assalam Family* oleh agen atau pihak asuransi terkait karena hal tersebut melanggar prinsip Syariah Islam. Dan sejauh yang telah penulis amati selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banda Aceh ini belum menemukan kecurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas.

Serta selama penulis menjalankan kerja praktik selama 30 hari pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini menemukan kemungkinan keharmonisan, kesopanan dan jasa hormat antara nasabah dengan karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada saat melakukan transaksi, baik saat melakukan setoran maupun hanya sekedar berbagi cerita dengan para nasabah.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian kegiatan kerja praktik ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal serta memberikan saran yang bermanfaat bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Dari hasil kerja praktik yang disimpulkan yaitu, dengan adanya pelaksanaan akad *Wakalah Bil Ujah* ini yang akadnya sangat mudah untuk dijalankan karena dengan akad ini masyarakat langsung mendapatkan santunan dari pihak asuransi tanpa harus hadir secara langsung karena akad ini bersifat mewakili dan pihak asuransi itu sendiri yang menjadi muwakkil, dengan akad ini masyarakat akan lebih tertarik pada produk assalam family yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang berkaitan diantaranya, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan produk *Assalam Family*.
2. Hendaknya melakukan promosi mengenai produk *Assalam Family* lebih ditingkatkan lagi baik secara visual, misalnya iklan di televisi, radio, surat kabar, spanduk dan baliho, kemudian disebarkan dikawasan yang produktif.

3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh diharapkan agar menambah tenaga kerja agen untuk meningkatkan jumlah nasabah dan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim dan Hadist

Arifiani, Umar. (2007). *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi jiwa*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Brosur Bumiputera Syariah, (2018).

Basyir, Ahmad Azhar. (2007). *Takaful Sebagai Alternat Asuransi Islam. Ulumul qur'an*. Jakarta: Tepati.

Darmawi, Herman. (2004). *Managemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Djamahuri, dkk. (2011). *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912 Sistem Diklat Pengembangan ke Agendaan*.

Harahap. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet.I.

Kasmir, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks.

Muhaimin, Iqbal. (2006). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Rianto, M. Nur. (2012). *Pemasaran Strategi pada Asuransi Syariah*. Jakarta : Gema Insani

Salim, Abbas. (2003). *Asuransi dan Managemen Risiko*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, jakarta.

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirdianingsih, Barlinti. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranata Media. Cet.II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1440/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si | Sebagai Pembimbing II |

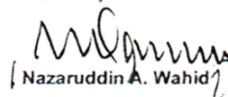
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Putri Suzanna .
N I M : 140601174
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Assalam Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 April 2018

D e k a n,

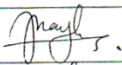
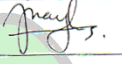

 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Putri Suzanna / 140601174
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Produk *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE.,S.Pd.L.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4/6-2018	5/6-2018	Bab 1-IV	Pembekian	
2.	28/6-2018	28/6-2018	Bab I - V	Acc dapter Seminar	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi.

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Putri Suzanna / 140601174
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* dalam Produk Assalam Faily
 Pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25/04 - 2018	25/04 - 2018	Bab I	- Daftar Pustaka - Latar Belakang - Perbaiki typen	<i>[Signature]</i>
2.	09/05 - 2018	09/05 - 2018	Bab I Bab II	- Daftar tabel, gambar - Daftar Ruster - Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	23/05 - 2018	23/05 - 2018	Bab I Bab II Bab II	- Perbaiki templat Babul. - kembalikan keori	<i>[Signature]</i>
4.	28/05 - 2018	28/05 - 2018	Bab III, IV dan V	- Daftar Gambar - Tambah detail yang kurang	<i>[Signature]</i>
5.	30/05 - 2018	30/05 - 2018	Samun	- Perbaiki - Acc	<i>[Signature]</i>
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi,

[Signature]
 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : PUTRI SUZANNA

NIM : 140601174

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)		85	
2	Kerja Sama (Cooperation)		88	
3	Pelayanan (Public Service)		88	
4	Penampilan (Performance)		88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)		88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)		85	
7	Kedisiplinan (Discipline)		85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)		85	
Jumlah			692	
Rata-rata			87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

2018

Penilai,
 bumiputera
 (.....)
 Achsan Azmi, SE. Ak
 Jabatan Agency Director

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007